



KEADAAN KAHAR (OVERMACHT) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Taufiq Rizki

Taufiqrizki354@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Abstract. *Technological developments in modern times encourage people to use the internet in buying and selling transactions where sellers and buyers are only connected via internet media and delivery (levering) of goods is carried out by relying on third party services. The implementation of this online buying and selling agreement raises many new questions, such as what constitutes a valid requirement for an online buying and selling agreement, what is the legal relationship that is formed between the parties in online buying and selling and the impact that occurs on online buying and selling in the event of a default due to force majeure (overmacht).*

Keywords: Online buying and selling, Overmacht, Agreement Implementation.

Abstrak. Perkembangan teknologi di masa modern ini mendorong masyarakat untuk menggunakan internet dalam transaksi jual beli dimana penjual dan pembeli hanya terhubung melalui media internet dan pengiriman (*levering*) barang dilaksanakan dengan mengandalkan jasa pihak ketiga. Pelaksanaan perjanjian jual beli online ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru seperti apakah yang menjadi syarat sah suatu perjanjian jual beli online, bagaimanakah hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam jual beli online dan dampak yang terjadi pada perjanjian jual beli online dalam hal terjadi sebuah wanprestasi akibat keadaan kahar (*overmacht*).

Kata Kunci : Jual beli online, Overmacht, Pelaksanaan Perjanjian.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transaksi jual beli online (yang lebih dikenal dengan istilah ‘e-commerce’) pada masa modern ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di kalangan masyarakat. Teknologi canggih yang dirasa bersifat praktis dan efisien dalam hal waktu dan tempat mendorong para pelaku usaha untuk memindahkan sistem usahanya dengan menggunakan metode daring (berbasis *online*). Pelaku usaha mempertimbangkan berbagai faktor seperti menekan biaya pemasaran dan operasional toko fisik, Dengan kata lain, pelaku usaha

mengoperasikan sistem jual beli online karena hanya memerlukan modal yang relatif sedikit untuk menjalankan usahanya.¹

Menurut Edmon Makarim, jual beli melalui media internet adalah “transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dalam lingkup hukum perdata sebenarnya istilah transaksi sebenarnya adalah keberadaan suatu perikatan ataupun suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, jadi transaksi jual beli adalah mengenai aspek materiil dari hubungan (hukum) yang telah disepakati oleh para pihak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPperdata juncto 1320 KUHPperdata. Maka walaupun transaksi dilakukan melalui media internet itu tetap merupakan suatu kesepakatan para pihak yaitu penjual dan pembeli, kecuali barang yang diperdagangkan adalah benda tetap atau benda tidak bergerak yang diatur tersendiri dalam hukum mengenai benda-benda tidak bergerak yang mengharuskan melakukan transaksi secara terang dan tunai”.²

Dalam perundang-undangan Indonesia Pasal 1233 KUHperdata berisikan Bahwa sumber perikatan, yaitu karena perjanjian atau persetujuan dan karena undang-undang. Dalam istilah belanda disebut obligatio ex contractu dan obligatio ex lege. Kata perikatan menjadi kata umum yang melingkupi perbuatan hukum orang/pihak-pihak dengan membuat perjanjian ataupun orang/pihak-pihak tidak membuat perjanjian tetapi hukum mengaturnya bahwa akibat dari perbuatannya dia yang menyebabkan kerugian orang lain maka perbuatan itu berhak meminta pertanggung jawabannya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Konsep perjanjian dalam arti luas diatur pada Pasal 1313 KUHPperdata yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.⁴ Definisi perjanjian dalam arti sempit yaitu perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk

¹ Daniel Hutagalung, dkk, “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik”, *Jurnal Retentum*, Vol. 04, No. 02, September 2022, hlm. 213.

² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI-PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 15.

³ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*. (Jakarta: Gelora Aksara, 2005), hlm 18-20.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 123.

melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”. Definisi ini menunjukkan telah terjadinya persetujuan/kesepakatan antara pihak yang satu (kreditur) dan pihak yang lain (debitur) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan.⁵

Jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶ Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam satu hal pasal undang-undang, namun sudah semestinya “harga” ini harus berupa sejumlah uang. Karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter. Dan jual beli juga merupakan perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1458 KUHPerdara.⁷

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui e-commerce, dimana pihak pembeli (buyer) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli (buyer) mencari barang yang diinginkan. Perjanjian jual beli online sendiri di Indonesia juga diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

⁵ Wiwin Budi Pratiwi, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Bisnis Jual Beli di Masa Pandemi Covid-19”, *Lex Jurnalica*, Vol. 17, No. 2, Agustus 2020, hlm. 157.

⁶ Ahmad Mir dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

⁷ Roihanah Ri'fah, *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 25.

Permasalahan yang kerap muncul dari penggunaan layanan jual beli online terjadi ketika seorang penjual gagal melakukan pemenuhan prestasi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Contohnya, situasi dimana penipuan terjadi, seperti ketidaksesuaian barang yang dijual dengan deskripsi ketika barang sudah diterima oleh pembeli. Meskipun penggunaan layanan jual beli online seharusnya memberikan jaminan keamanan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU ITE, masih terdapat risiko wanprestasi, karena masih mungkin terdapat transaksi jual beli online tanpa perjanjian tertulis yang mengikat.⁸ Di lain sisi kecurangan tersebut juga bisa terjadi dari sisi pembeli misalnya mengaku telah mengirimkan bukti transaksi kepada pelaku usaha, namun ternyata bukti transaksi tersebut adalah palsu.⁹

Bagi para pihak yang telah terikat kontrak maka keduanya terikat untuk dapat memenuhi kontrak tersebut. Hal ini sesuai dengan asas mengikatnya kontrak, yaitu setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.¹⁰ Namun muncul permasalahan ketika prestasi dalam perjanjian jual beli online tersebut tidak dapat dilaksanakan karena suatu peristiwa di luar kendali dari para pihak, terutama dalam perjanjian jual beli online dimana tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak sehingga mungkin saja mengenai keadaan di luar kendali seperti ini tidak diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat sah dan hubungan hukum yang tercipta dalam perjanjian jual beli online?
2. Bagaimanakah keadaan kahar (*overmacht*) dalam perjanjian jual beli online?

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 74.

⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 47.

¹⁰ H.S. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 77.

Metode Penelitian

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹² Pendekatan masalah yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-perundangan yang berhubungan dengan permasalahan, pendekatan konseptual yaitu pendekatan melalui pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹³ Data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan terkait sehubungan dengan jual beli online), bahan hukum sekunder (yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku dan penelusuran dari internet seperti jurnal atau makalah), dan bahan hukum tersier (yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus).

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 13.

¹² Tatang M. Armin, *Menyusun Rencana Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 12.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*

PEMBAHASAN

Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Online

Sekalipun perjanjian Elektronik merupakan suatu fenomena baru, tetapi semua negara menerapkan pengaturan hukum perjanjian yang telah ada dengan menerapkan asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian seperti asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian elektronik termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akan tetapi lahirnya perjanjian tersebut tetap berdasarkan pada kesepakatan atau party otonomi dan berlaku Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian. Demikian juga tentang syarat sahnya perjanjian elektronik tetap berlaku Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan asas konsensualisme. perjanjian elektronik pada umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku (standard contract) oleh pihak penjual sehingga pihak pembeli tidak berhak mengubah isi kontrak baku tersebut. Pihak pembeli hanya tinggal membaca isi kontrak baku tersebut, dan jika tidak setuju tidak perlu membubuhkan tanda tangan.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:¹⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPPerdata, mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan

¹⁴ Eka Wati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Onlien Myrubbylicious Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2021, hlm. 139.

- perundangundangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yakni paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini terdapat dalam pasal 39 UUJN. Batas kedewasaan umur seseorang untuk bisa cakap melakukan perbuatan hukum tidak hanya diatur di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengaturnya, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sudah jelas bahwa anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih bisa dikatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
 - d. Suatu sebab yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual beli melalui ecommerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:¹⁵

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2);
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8);
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab jawab (Pasal 15)

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

Dalam perjanjian jual beli online, terdapat dua tahapan utama, yaitu proses penawaran dan proses persetujuan mengenai jenis barang yang akan dibeli. Transaksi dianggap selesai setelah terjadi kesepakatan antara penjual (seller) dan pembeli (buyer). Penjual menerima persetujuan terkait jenis barang yang dipilih oleh pembeli, dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah melakukan pembayaran untuk barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan dengan mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Setelah melewati seluruh proses, termasuk penawaran, pembayaran, dan pengiriman barang, maka perjanjian dianggap selesai atau berakhir secara keseluruhan.¹⁶

Keadaan Kahar (*Overmacht*) Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.¹⁷ *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.¹⁸

Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata sebagai dasar hukum bagi *Overmacht* sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dijelaskan pula pada pasal 1444 (1) dan (4) KUH Perdata yang menjelaskan tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi: “(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. (2) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga”

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah & Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 17.

¹⁷ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990), hlm. 478.

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 425.

Itulah sebabnya Overmacht disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau *rechtsvaardigings-ground*.¹⁹

Keadaan memaksa atau kasus Overmacht mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara). Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdara.²⁰

Overmacht berfungsi untuk melindungi para pihak walaupun dalam peraturan di Indonesia multitafsir karena pengaturannya yang tidak cukup jelas namun pada umumnya *force majeure* memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi erhadap suatu pemerintahan. Overmacht dapat dikatakan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu alasan yang mengakibatkan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perikatan pokok/asal, tidak diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga.²¹ Overmacht harus memenuhi syarat sebagai berikut:²²

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tecegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur;
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 84.

²⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 264.

²¹ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullenrecht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 358.

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 272.

Dalam jual beli (termasuk juga pada jual beli online), agar salah satu pihak dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi tiga syarat yaitu: a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain. c. Ia tidak menanggung resiko.²³

Akibat Terjadinya Keadaan Kahar (Overmacht) Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Dalam perjanjian yang mengalami *overmacht* debitur tidak melaksanakan prestasi atau wanprestasi bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian, melainkan karena adanya keadaan yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan debitur. Hal ini mengakibatkan debitur tidak dapat dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan prestasi harus dibuktikan oleh debitur.

Seharusnya dengan adanya keadaan memaksa yang bersifat absolut, maka perjanjian menjadi gugur atau hapus, karena tidak terlaksananya perjanjian di luar kemampuan debitur. Dengan demikian, risiko ditanggung oleh kreditur. Sedangkan apabila keadaan memaksa bersifat relatif, maka status hukum perjanjian masih ada dan tuntutan terhadap pelaksanaan perjanjian demikian masih dapat dilakukan setelah keadaan memaksa tersebut berakhir atau berhenti.²⁴ Sedangkan pada keadaan memaksa yang relatif bersifat sementara. Perikatan tidak berhenti (tidak batal), hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi diteruskan. Akan tetapi, jika prestasi itu sudah tidak berarti lagi bagi kreditur karena sudah tidak diperlukan lagi, perikatan itu “gugur” (*verval*).²⁵

Dalam jual beli online, *overmacht* absolut terjadi dalam contoh misalnya ketika Penjual ingin menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli sebulan yang lalu, tetapi ketika hendak dilakukan pengitiman pesanan terjadi banjir sehingga barang pesanan pembeli terendam banjir dan tidak dapat dikirimkan. Sedangkan contoh *overmacht* relatif dalam jual beli online misalnya penjual ingin mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli

²³ *Ibid.*

²⁴ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 138.

²⁵ Abdulkadir Muhammad *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 244.

tetapi ketika barang sedang dalam perjalanan kurir terjatuh dan barang terlindas oleh mobil dan akhirnya pesanan pembeli menjadi rusak sehingga pretasi penjual tidak terpenuhi.

Dalam hal yang berkaitan dengan resiko *overmacht* dalam perjanjian timbal balik seperti dalam perjanjian jual beli, asas kepatutan dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut, “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahan belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”. Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara membebankan resiko atas rusak atau musnahnya barang kepada pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan. Dengan demikian, jika barang yang dibeli musnah karena *overmacht* sebelum diserahkan oleh penjual, maka pembeli tetap berkewajiban membayar harga barang tersebut. Namun, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara dihapuskan melalui SE MA No 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap KUHPerdara tidak sebagai undangundang. Selanjutnya “di dalam menggunakan ketentuanketentuan yang mengatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, para ahli sepakat untuk menggunakan pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdara sebagai pedoman”.²⁶

Klausula *force majeure* atau *overmacht* biasa dicantumkan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak dengan maksud melindungi pihak-pihak. Hal ini terjadi apabila terdapat bagian dari perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang berada di luar kontrol para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya dengan pembentukan hukum. Permasalahan ketika terjadi *overmacht* dalam jual beli online adalah ketiadaan perjanjian tertulis yang mengandung klausula *overmacht* ini. Hal ini biasanya tidak terjadi dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan melalui media aplikasi e-commerce karena sebagai pihak ketiga yang menjadi media pertemuan secara online antara penjual dan pembeli biasanya menyediakan kontrak baku/standar yang harus disetujui oleh pihak pembeli dan penjual yang menggunakan aplikasinya dimana dalam ketentuan kontrak baku tersebut telah diatur mengenai syarat dan akibat dari keadaan kahar (*overmacht*). Namun dalam perjanjian jual beli online tanpa melibatkan pihak ketiga aplikasi e-commerce, perjanjian baku (yang mengandung klausula *overmacht*) ini biasanya tidak ada

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.

sehingga dengan demikian untuk penyelesaian perjanjiannya kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang perlu dimusyawarahkan setelah salah satu pihak menyatakan keadaan *overmacht* dan ketidakmampuannya menjalankan prestasi dalam perjanjian jual beli online.

KESIMPULAN

Dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-commerce maka pihak e-commerce (seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia) biasanya memiliki ketentuan dan syarat (kontrak baku) yang wajib disetujui oleh pihak pembeli dan penjual sebelum melakukan transaksi. Syarat dan ketentuan mana biasanya mengatur pula klausula tentang keadaan kahar (*overmacht*) termasuk syarat, jenis keadaan kahar, dan penyelesaian perjanjian jual beli online dalam hal terjadi keadaan kahar (*overmacht*) tersebut. Dengan demikian perlindungan hukum dalam keadaan kahar (*overmacht*) bagi seluruh pihak sebenarnya sudah terjamin dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan dengan aplikasi e-commerce. Namun dalam kasus perjanjian jual beli online tanpa perantara aplikasi e-commerce maka perlu dilakukan kesepakatan lebih lanjut oleh para pihak. Hal ini penting dilakukan untuk sama-sama memberikan kepastian hukum atas perjanjian jual beli online yang telah disepakati bersama sehingga para pihak tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah & Syahrída. 2010. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Bandung: Nusa Media).
- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama).
- Ahmad Mir dan Sutarman Yudo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Andi Hamzah. 1996. *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

- Didik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Edmon Makarim. 2004. *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI-PT Raja Grafindo Persada).
- Gunawan Widjaja. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullenrecht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- H.S. Salim. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni).
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni).
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makassar: Alauddin University Press).
- R.D Purnomo, C.Y. Seriyani, dan Hariyani. 2013. *Pasar Uang & Pasar Valas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Roihanah Ri'fah. 2002. *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: Pustaka Setia).
- S. Wojowasito. 1990. *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru-Van Hoevo).
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, (Jakarta, Rajawali Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa).
- Tatang M. Armin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- V. Harlen Sinaga. 2005. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*. (Jakarta: Gelora Aksara).

Jurnal

- Daniel Hutagalung, dkk. (2022), "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik", *Jurnal Retentum*, Vol. 04, No. 02, September 2022.
- Eka Wati. (2021). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Onlien Myrubylicious Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2021.
- Wiwin Budi Pratiwi. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Bisnis Jual Beli di Masa Pandemi Covid-19", *Lex Jurnalica*, Vol. 17, No. 2, Agustus 2020.